

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Evolusi kemampuan navigasi manusia dari zaman prasejarah hingga era modern, perkembangan pemetaan menjadi kunci dalam memfasilitasi mobilitas dan pengetahuan tentang dunia di sekitar kita. Zaman prasejarah menandai periode ketika manusia bergantung pada pengetahuan lokal, pengamatan alam, dan warisan lisan untuk menavigasi lingkungan yang sering kali penuh tantangan. Mereka memanfaatkan jejak alam seperti gunung, sungai, dan hutan sebagai petunjuk utama dalam mencari arah dan tempat, sementara matahari dan bintang menjadi alat untuk mengatur waktu dan navigasi harian. Perkembangan awal pemetaan dimulai dengan manusia primitif yang menggambar representasi kasar wilayah mereka menggunakan simbol-simbol sederhana. Peta-peta primitif ini tidak hanya membantu dalam navigasi sehari-hari, tetapi juga dalam perencanaan perjalanan, perdagangan, dan ekspansi budaya. Peradaban kuno seperti Mesir, Babilonia, dan Romawi mengembangkan teknik pemetaan yang lebih canggih menggunakan pengukuran dan geometri, yang memberikan representasi yang lebih akurat tentang wilayah-wilayah mereka.

Pada abad ke-18, ilmu geografi dan pemetaan mengalami revolusi dengan pengenalan proyeksi peta matematika dan teknik pengukuran ilmiah yang lebih presisi. Ini memberikan dasar untuk pengembangan peta yang lebih rinci dan akurat pada abad ke-20, ketika teknologi survei dan pemrosesan data semakin canggih.¹ Kemampuan untuk berpindah dan menavigasi tanpa peta menuntut pemahaman mendalam tentang lingkungan alam dan kemampuan adaptasi yang kuat terhadap perubahan alam. Seiring perkembangan budaya dan teknologi modern, kebutuhan akan representasi visual yang sistematis dan presisi tentang wilayah dan navigasi mendorong manusia untuk mengembangkan sistem pemetaan yang lebih canggih, seperti teknologi *GIS* dan aplikasi navigasi digital seperti *Google Maps*. Aplikasi ini tidak hanya menyediakan navigasi global yang akurat, tetapi juga informasi detail tentang lokasi, lalu lintas, dan fasilitas publik, mengubah cara manusia memahami dan berinteraksi dengan dunia yang semakin terhubung secara global. Dengan demikian, evolusi navigasi manusia mencerminkan tidak hanya kemajuan teknologi, tetapi juga perubahan mendalam dalam cara manusia memahami dan memanfaatkan pengetahuan tentang lingkungan mereka.

Perkembangan teknologi digital di Indonesia telah mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh peningkatan akses internet, penetrasi *smartphone*, dan berbagai inisiatif pemerintah untuk mendigitalisasi

¹ Verelladevanka Adryamarthanino , Nibras Nada Nailufar “Sejarah Perkembangan Geografi” <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6252576/sejarah-perkembangan-geografi-dari-klasik-hingga-abad-ke-21> Diakses pada 1 Oktober 2024

ekonomi dan layanan publik.² Indonesia sebagai negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, memiliki pasar yang sangat besar dan dinamis untuk teknologi digital, termasuk layanan dan produk yang disediakan oleh raksasa teknologi seperti Google.

Google telah memainkan peran penting dalam transformasi digital Indonesia, melalui berbagai produk dan layanan yang tidak hanya membantu meningkatkan akses informasi, tetapi juga mendukung ekosistem bisnis lokal dan global. Salah satu kontribusi utama Google adalah melalui program "*Google for Indonesia*," yang diluncurkan pada tahun 2018³. Program ini mencakup berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan akses internet, mendukung pendidikan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Melalui inisiatif ini, Google telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk menyediakan akses internet yang lebih baik di daerah-daerah terpencil melalui proyek-proyek seperti Loon, yang menggunakan balon udara untuk menyediakan koneksi internet di wilayah yang sulit dijangkau.

Dalam bidang pendidikan, Google telah meluncurkan berbagai program pelatihan dan pengembangan keterampilan digital. Program seperti "*Google Digital Garage*" menawarkan pelatihan gratis untuk membantu individu dan UKM

² Adimas Raditya, "*Indonesia has great potential in digital economy: Deputy minister*" [https://en.antaranews.com/news/311577/indonesia-has-great-potential-in-digital-economy-deputy-minister#:~:text=Jakarta%20\(ANTARA\)%20%2D%20Indonesia%20has,potential%20in%20digital%20economy%20development](https://en.antaranews.com/news/311577/indonesia-has-great-potential-in-digital-economy-deputy-minister#:~:text=Jakarta%20(ANTARA)%20%2D%20Indonesia%20has,potential%20in%20digital%20economy%20development). Diakses pada 1 Oktober 2024

³ "Blog resmi Google di Indonesia" https://indonesia.googleblog.com/2018/12/google-for-indonesia-2018-ayo-majukan_4.html

mengembangkan keterampilan digital yang diperlukan untuk sukses di era ekonomi digital.⁴ Selain itu, Google telah bekerja sama dengan berbagai institusi pendidikan di Indonesia untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran, melalui platform seperti *Google Classroom* yang memudahkan para guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh.

Google juga berperan penting dalam mendukung startup teknologi dan ekosistem inovasi di Indonesia. Melalui program akselerator seperti "*Google Launchpad Accelerator*" Google memberikan bimbingan, pelatihan, dan akses ke jaringan global bagi startup teknologi Indonesia.⁵ Program ini telah membantu banyak *startup* lokal untuk tumbuh dan berkembang, menciptakan solusi inovatif yang dapat menjawab tantangan lokal dan bersaing di pasar global. Adapun selain kontribusi besar melalui program "*Google for Indonesia*" Google juga telah menghadirkan fitur *Google Street View* yang memainkan peran penting dalam mendukung berbagai sektor di Indonesia. *Google Street View*, yang pertama kali diluncurkan di Indonesia pada tahun 2013, memungkinkan pengguna untuk menjelajahi lokasi-lokasi di seluruh negeri melalui gambar 360 derajat yang diambil di tingkat jalan.⁶ Fitur ini bukan hanya membantu individu untuk menavigasi dan

⁴ Bisma L, "Pelajari Materi Digital Marketing Secara Mudah di Google Digital Garage!" <https://myedusolve.com/id/blog/pelajari-materi-digital-marketing-secara-mudah-di-google-digital-garage> Diakses pada 8 Oktober 2024

⁵ "Google Luncurkan *Accelerator Startup* untuk Indonesia" <https://otomotif.kompas.com/read/2015/12/17/10254497/Google.Luncurkan.Accelerator.Startup.untuk.Indonesia>.

⁶ "Teknologi dan Kontroversi *Google Street View*" <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20140826113326-192-1789/teknologi-dan-kontroversi-google-street-view>

menemukan rute dengan lebih mudah, tetapi juga memberikan manfaat yang luas bagi sektor pariwisata, pendidikan, bisnis, dan budaya.

Dalam sektor pariwisata, *Google Street View* telah berperan penting dalam mengubah cara destinasi pariwisata di Indonesia dipromosikan dan diakses oleh *audiens global*. Fitur ini memungkinkan wisatawan potensial untuk menjelajahi *landmark* terkenal seperti Candi Borobudur, Pantai Kuta, dan Kawah Ijen secara virtual dari kenyamanan rumah mereka. Kemampuan untuk melihat secara detail lokasi-lokasi ikonik ini tidak hanya membangkitkan minat untuk mengunjungi Indonesia secara fisik, tetapi juga meningkatkan eksposur internasional terhadap kekayaan budaya dan alam yang dimiliki negara ini. Dampaknya terasa jelas dalam peningkatan kunjungan wisatawan yang pada gilirannya memberikan dorongan ekonomi signifikan bagi komunitas lokal yang bergantung pada industri pariwisata.

Google Street View menyediakan sumber daya visual yang melimpah untuk mendukung pembelajaran jarak jauh di Indonesia. Guru dan siswa dapat memanfaatkan fitur ini untuk melakukan tur virtual ke berbagai situs bersejarah dan geografis tanpa harus melakukan perjalanan fisik yang mahal dan sulit dijangkau. Misalnya, siswa dapat menjelajahi Taman Nasional Komodo untuk mempelajari keanekaragaman hayati yang unik atau mengamati arsitektur tradisional di Yogyakarta untuk memahami warisan budaya yang kaya. Interaktivitas dari tur virtual ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar tetapi juga membangun

pengertian yang lebih mendalam tentang identitas nasional dan warisan budaya Indonesia.

Google Street View memberikan manfaat besar bagi bisnis di Indonesia dengan meningkatkan visibilitas mereka. Bisnis lokal dapat menambahkan foto interior dan eksterior tempat usaha mereka ke *Google Maps*, memberikan gambaran akurat dan menarik kepada pelanggan potensial. Ini sangat berguna untuk restoran, hotel, dan toko-toko yang bergantung pada daya tarik visual dan ulasan pelanggan sebelum dikunjungi. Selain itu, *Google Street View* mendukung operasi sehari-hari dengan memfasilitasi perencanaan logistik dan pengiriman yang lebih efisien, sehingga mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi distribusi produk dan layanan. Namun, seiring dengan berbagai manfaat yang diberikan, ada juga tantangan yang perlu diatasi.

Isu privasi dan keamanan data menjadi perhatian utama di tengah meningkatnya penggunaan layanan digital. Google, bersama dengan pemerintah dan pelaku industri lainnya, perlu memastikan bahwa data pengguna dilindungi dengan baik dan kebijakan privasi yang transparan diterapkan. Secara historis, privasi telah menjadi bagian integral dari kebebasan dan martabat manusia, meskipun definisi dan perlindungannya telah berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan masyarakat.

Di era digital modern, konsep privasi menjadi semakin kompleks dan penting karena teknologi memungkinkan pengumpulan, pengolahan, dan

pertukaran data secara cepat dan luas. Pada tingkat dasar, privasi mencakup hak untuk mempertahankan ruang pribadi, kebebasan dari pengawasan yang tidak diinginkan, dan kontrol terhadap informasi pribadi. Ini mencakup informasi seperti nama, alamat, nomor identifikasi, informasi keuangan, riwayat kesehatan, dan preferensi pribadi lainnya. Dalam konteks sosial dan hukum, privasi juga melibatkan keinginan untuk tidak terlibat dalam interaksi atau pengawasan yang tidak disetujui, serta hak untuk menjaga batas antara kehidupan pribadi dan publik.

Perkembangan teknologi digital, seperti internet, media sosial, dan pengembangan besar-besaran dalam analisis data, telah menghadirkan tantangan baru bagi privasi individu. Data pribadi dapat dengan mudah dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan untuk tujuan yang beragam, termasuk periklanan, personalisasi layanan, dan pengambilan keputusan otomatis. Meskipun teknologi ini membawa manfaat signifikan dalam kemudahan akses informasi dan konektivitas global, juga membuka celah baru untuk penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi.

Hak konstitusional yang diatur dalam UUD RI 1945 mencakup 40 hak warga negara. Salah satunya adalah hak atas perlindungan diri pribadi. Hak tersebut diatur pada Pasal 28 G Ayat 1 dengan garis besar bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Pada pasal tersebut, mengasumsikan hak pribadi adalah hak milik. Tetapi, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi

harusnya hak pribadi tidak hanya diartikan sebagai hak milik. Hak pribadi seharusnya juga sebagai hak privasi.⁷

Perlindungan privasi diperkuat oleh regulasi hukum dan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Diinisiasi sejak lama, RUU PDP telah diinisiasi sejak 2016 lalu dengan pembahasan 72 pasal RUU. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengklaim, pihaknya bertanggung jawab menyusun RUU PDP yang memayungi ketentuan perundang-undangan lain terkait data pribadi di berbagai sektor. RUU PDP merupakan inisiatif Pemerintah yang menjadi prioritas untuk dibahas di DPR tahun 2019 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional RUU Tahun 2015-2019. Status RUU PDP per Oktober 2019 telah menyelesaikan proses harmonisasi dan finalisasi antar Kementerian/Lembaga.

Pada 2020, RUU PDP akhirnya dikirimkan kepada DPR. RUU PDP mengalami dua proses, yakni Pendahuluan dan Pembicaraan Tingkat I. Proses Pendahuluan dilaksanakan pada rentang Januari hingga Februari 2020, yang berisi tahapan penugasan oleh Presiden kepada Menkominfo, Mendagri, dan Menkumham untuk melakukan pembahasan dengan DPR RI.⁸ Undang-undang

⁷Andy Wijaya, Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi, Jurnal AI-Wasath 2 No.1, (2021) Hlm. 20

⁸ “Perjalanan UU Pelindungan data pribadi” <https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-uu-perlindungan-data-pribadi> Diakses pada 30 September 2024, Hlm. 1

perlindungan data menetapkan kewajiban untuk mengelola data pribadi dengan aman, menjaga kerahasiaan, dan memberikan kontrol kepada individu terkait penggunaan data mereka. Regulasi ini mengatur bagaimana data dapat dikumpulkan, disimpan, diproses, dan dibagikan, serta memberikan kerangka kerja untuk mengadili pelanggaran privasi. Kesadaran akan pentingnya privasi juga meningkat di kalangan masyarakat. Individu kini lebih sadar akan hak-hak privasi mereka dan cenderung memilih layanan yang menawarkan perlindungan data yang kuat. Perusahaan dan organisasi yang beroperasi di ranah digital juga semakin memprioritaskan keamanan data sebagai bagian integral dari operasi mereka, baik untuk mematuhi regulasi maupun untuk mempertahankan kepercayaan konsumen.

Pemerintah memastikan penerapan sanksi atas penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga tanpa hak dan menjamin terlindunginya data pribadi di dunia virtual.⁹ Penerapan sanksi adalah pematuhan legislasi dan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 serta Peraturan Menteri Kominfo No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Selain sanksi administratif, sesuai dengan UU ITE 2008 jo. UU ITE 2016 sebagaimana telah dilakukannya perubahan yaitu UU ITE 2024 jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana penyalahgunaan informasi

⁹ Kominfo “Jamin Pelindungan data pribadi, Kominfo Beri Sanksi Terhadap Penyalahgunaan oleh Pihak Ketiga” <https://kominfo.kulonprogokab.go.id/detil/469/jamin-perlindungan-data-pribadi-kominfo-beri-%2520sanksi-terhadap-penyalahgunaan-oleh-pihak-ketiga> Diakses pada 01 Oktober 2024

data pribadi dan menyebabkan kerugian, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).¹⁰

Regulasi mengenai privasi data pribadi di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi (UU PDP) pada 17 Oktober 2022. UU PDP merupakan tonggak penting dalam upaya melindungi data pribadi warga negara Indonesia di era digital. UU ini mengatur berbagai aspek pengolahan data pribadi, memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan data pribadi, yaitu setiap data tentang seseorang yang dapat mengidentifikasi atau membuat seseorang teridentifikasi secara langsung maupun tidak langsung melalui satu atau beberapa elemen data.

Dengan adanya regulasi ini, subjek data atau individu yang datanya dikumpulkan dan diolah memiliki hak-hak yang jelas dan dilindungi oleh hukum. Kehadiran UU PDP memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pengolahan data pribadi di Indonesia, baik itu individu, pemerintah, maupun penyedia layanan. Ini tidak hanya meningkatkan perlindungan privasi bagi warga negara Indonesia, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan regulasi yang kuat dan penegakan yang efektif, Indonesia dapat

¹⁰ Pasal 51, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008

menjadi model bagi negara-negara lain dalam mengelola tantangan privasi di era digital. Dengan begitu, teknologi dan inovasi dapat berkembang seiring dengan perlindungan hak-hak individu.

Salah satu elemen kunci dari UU PDP adalah pemberian hak kepada subjek data, yang mencakup hak untuk mendapatkan informasi mengenai pengolahan data pribadi mereka, hak untuk menarik persetujuan terhadap pengolahan data pribadi, hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadi mereka, serta hak untuk menolak pengolahan data pribadi untuk tujuan pemasaran atau profilisasi. Hak-hak ini bertujuan untuk memberikan kendali lebih besar kepada individu atas data pribadi mereka dan memastikan bahwa data tersebut digunakan secara etis dan bertanggung jawab. UU PDP tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum umum untuk melindungi data pribadi di Indonesia, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap layanan khusus seperti *Google Street View*, memastikan bahwa privasi individu dilindungi secara menyeluruh di era digital.

Peningkatan kesadaran dan tindakan ini menunjukkan bahwa keamanan dan privasi data bukan lagi sekadar tanggung jawab teknis, tetapi telah menjadi aspek strategis yang fundamental dalam menjalankan bisnis di era digital yang semakin terhubung ini. Perusahaan tidak hanya berfokus pada perlindungan data pelanggan, tetapi juga memperhatikan keamanan infrastruktur mereka dari berbagai ancaman keamanan seperti serangan *malware* (*Malware* adalah singkatan dari “*malicious software*”), adalah program komputer yang dibuat dengan tujuan jahat. *Malware*

dirancang untuk merusak, mengubah, atau mencuri data dari komputer atau jaringan.)¹¹, *phishing* (*Phishing* merupakan suatu bentuk kegiatan yang bersifat mengancam atau menjebak seseorang dengan konsep memancing orang tersebut)¹², dan peretasan data (Peretasan Data adalah tindakan membobol komputer, sistem, atau jaringan komputer dengan izin maupun tanpa izin. Individu yang melakukan peretasan disebut sebagai peretas atau *hacker*)¹³. Investasi dalam teknologi keamanan yang canggih dan penggunaan praktik terbaik dalam manajemen keamanan informasi menjadi krusial untuk melindungi data sensitif dan menjaga kontinuitas operasional. Tidak hanya itu, perusahaan juga semakin membangun kepercayaan dengan menawarkan transparansi dalam pengelolaan data, memberikan kontrol lebih kepada pengguna atas data pribadi mereka, dan berkomitmen untuk tidak hanya mematuhi regulasi yang berlaku tetapi juga untuk menjadi pemimpin dalam praktik perlindungan data yang bertanggung jawab.

Hal ini membantu membangun citra perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab secara etis dalam penggunaan dan perlindungan data pelanggan, sehingga memperkuat hubungan jangka panjang dengan konsumen dan membedakan mereka di pasar yang semakin kompetitif. Dengan demikian, dalam upaya untuk mengatasi tantangan keamanan dan privasi data, kolaborasi antara

¹¹ Program Studi Informatika “Mengenal Sekilas tentang Malware” <https://tif.uad.ac.id/mengenal-sekilas-tentang-malware/> Diakses pada 30 September 2024

¹² Nur Fatimah, ANCAMAN PHISHING TERHADAP PENGGUNA SOSIAL MEDIA DALAM DUNIA CYBER CRIME, Vol,1 No.1 (2017) Hlm. 1

¹³ Tirto.id “Mengenal Apa Itu Peretasan dan Hukum di Indonesia Bagi Pelaku” <https://tirto.id/mengenal-apa-itu-peretasan-dan-hukum-di-indonesia-bagi-pelaku-gwjQ> Diakses pada 30 September 2024, Hlm. 1

pemerintah, industri, dan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, terpercaya, dan inovatif di masa depan.

Meskipun *Google Street View* menawarkan berbagai manfaat seperti kemudahan navigasi dan visualisasi tempat-tempat baru, terdapat beberapa kasus di Indonesia yang menyoroti pelanggaran privasi yang terjadi akibat layanan ini. Salah satu kasus yang mencuat adalah pengambilan gambar tanpa izin di daerah pemukiman. Beberapa warga merasa privasinya dilanggar karena rumah mereka, termasuk area pribadi seperti halaman depan dan kendaraan, tertangkap kamera *Google Street View* tanpa persetujuan mereka. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena gambar-gambar tersebut dapat diakses oleh publik secara luas, sehingga memungkinkan orang asing untuk melihat detail kehidupan pribadi mereka. Selain itu, terdapat kasus di mana wajah individu, terutama anak-anak yang sedang bermain di halaman rumah, tertangkap kamera dan diunggah tanpa upaya yang memadai untuk menyamarkan identitas mereka. Ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan data dan risiko keamanan.

Khairul Anam yang merupakan warga Kabupaten Tangerang keberatan dengan kegiatan pemetaan *Google Street View* di kawasan perumahannya. Menurut Khairul, pemetaan yang dilakukan oleh pihak Google itu tak berizin dan melanggar hak privasi warga setempat. Keluhan tersebut ia ungkapkan di media sosial Twitter dan viral di dunia maya. *Communication Manager* Google Indonesia, Feliciano Wienathan mengatakan bahwa masalah ini adalah kesalahpahaman. Sebab,

menurut dia, seharusnya *Google Street View* hanya menampilkan foto yang diambil di properti publik saja. "Jelas terjadi sebuah kesalahpahaman dan kami mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang dialami warga setempat," kata Feliciano melalui pesan singkat kepada KompasTekno, Kamis (28/10/2021).¹⁴

Contoh Kasus lainnya ialah pada November 2009, otoritas pengawas perlindungan data Swiss menggugat Google karena *Street View* tidak menghormati hukum privasi Swiss. Kasus ini berlanjut hingga ke pengadilan tertinggi, yang dalam putusannya menyatakan bahwa mengaburkan semua wajah manusia dan nomor plat mobil adalah tindakan yang berlebihan, tetapi individu dapat meminta untuk menyembunyikan data yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Pengadilan juga menunjukkan bahwa di sekitar tempat-tempat yang memerlukan pertimbangan khusus seperti rumah sakit, sekolah, dan pengadilan, tindakan harus diambil untuk mencegah identifikasi wajah, dan gambar properti pribadi seperti taman tidak boleh dipublikasikan di internet tanpa persetujuan.¹⁵

Pemerintah Indonesia dan berbagai lembaga perlindungan data telah menerima keluhan dari masyarakat mengenai pelanggaran ini, yang pada akhirnya mendorong Google untuk lebih berhati-hati dan meningkatkan upaya penyamaran wajah dan plat nomor kendaraan. Kasus-kasus ini menunjukkan pentingnya

¹⁴ Kompas.com "Google Minta Maaf dan hapus foto Street View yang diprotes Warga Tangerang" <https://tekno.kompas.com/read/2021/10/28/14320017/google-minta-maaf-dan-hapus-foto-street-view-yang-diprotes-warga-tangerang> Diakses Pada 01 Oktober 2024

¹⁵ Monolith Law Office "Pelanggaran Privasi dan Google Map Street View" <https://monolith.law/id/internet/googlemap-streetview-privacy> Diakses pada 01 Oktober 2024

regulasi dan pengawasan yang ketat dalam pengumpulan dan pemrosesan data pribadi oleh perusahaan teknologi, serta perlunya mekanisme yang efektif bagi individu untuk melaporkan dan menuntut tindakan korektif atas pelanggaran privasi yang mereka alami.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah :

1. Bagaimana regulasi yang mengatur tentang keseimbangan kepentingan publik dan privasi individu di Indonesia terkait dengan *Google Street View*?
2. Bagaimana implementasi regulasi tersebut dalam praktiknya di Indonesia terkait dengan *Google Street View*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini tidak lain adalah untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada, yaitu:

1. Melakukan pengembangan Hukum mengenai pengaturan dan perlindungan hukum terhadap privasi *Google Street View* sesuai dengan hukum di Indonesia.
2. Memecahkan persoalan hukum di Indonesia mengenai pelanggaran privasi pada *google street view*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua jenis manfaat, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman serta memperluas pengetahuan baru bagi pembaca mengenai rumusan dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diadakannya penelitian ini adalah dengan harapan bahwa penelitian ini akan memberikan solusi atas permasalahan yang dibahas, yaitu mengenai permasalahan *Google Street View*. Manfaat-manfaat yang ada tersebut sekiranya dapat diterapkan oleh beberapa pihak yang menjadi sasaran utama daripada kasus ini sendiri, yaitu:

- a. Bagi pembuat kebijakan dan otoritas terkait, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan regulasi yang lebih efektif dalam menyeimbangkan kepentingan publik dan privasi individu. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya melindungi privasi individu tetapi juga memastikan bahwa manfaat publik dari penggunaan *Google Street View* dapat

dimaksimalkan. Bagi perusahaan teknologi, terutama Google, penelitian ini dapat memberikan masukan berharga mengenai kepatuhan terhadap regulasi privasi dan langkah-langkah tambahan yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan privasi pengguna.

- b. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban terkait penggunaan teknologi yang melibatkan data pribadi. Dengan memahami regulasi yang ada dan bagaimana mereka diterapkan, masyarakat dapat lebih proaktif dalam melindungi privasi mereka serta memanfaatkan teknologi dengan cara yang aman dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara kepentingan publik dan privasi individu, sehingga penggunaan teknologi seperti *Google Street View* dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

1.5 Sistematika Penelitian

Berikut merupakan sistematika penulisan dalam penelitian ini agar penelitian ini dapat berjalan dengan arah dan tujuan yang jelas.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan juga sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisikan mengenai landasan teori dan landasan konseptual dalam penelitian ini mencakup dasar-dasar teoretis serta hubungan kausalitas dan relevansi peristiwa yang dibahas dengan teori-teori serta fakta-fakta yang berlaku di masyarakat.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat menjadi kredibel berdasarkan cara pemerolehan dan pengumpulan data yang dilakukan terkait dengan penelitian yang dibahas.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Berisi uraian pembahasan dan Analisa penelitian yang dilakukan secara kualitatif.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran atas keseluruhan penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan berisi jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian dan penyelesaian masalah tersebut. Saran akan berisi masukan

yang penulis miliki untuk mengatasi masalah yang menjadi topik utama dalam penelitian

